

JADWAL KAMPANYE – PEMILIHAN UMUM 2024

Kpt 3 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 20/PL.1.06-BA/9506/2024 Tanggal 20 Januari 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1621 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Papua Pegunungan No. 1 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.